

## Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi

Yuseptia Angretnowati,<sup>1</sup> Meike Lusye Karolus,<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

Received: (10 Januari 2022)

Revised: (23 Oktober 2022)

Published: (31 October 2022)

### Abstrak:

Artikel ini menjelaskan politik menjaga pluralisme agama yang selama ini digunakan pemerintahan Joko Widodo untuk memperoleh legitimasi atas kebijakan melarang organisasi kemasyarakatan yang dianggap berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Penelitian ini berfokus pada kasus politik pelarangan yang dialamatkan pada gerakan kewarganegaraan Islam pasca-fundamentalis yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan tidak diperpanjangnya status legal Front Pembela Islam (FPI). Kedua kasus ini merupakan fragmen dari bekerjanya sistem politik yang tidak liberal. Upaya mendapatkan dan mengukuhkan legitimasi ini dapat dibaca dengan dua cara: 1) upaya rezim dalam mengonsolidasikan kekuasaan; dan 2) memerangi gerakan konservatif. Efektivitas kedua tujuan ini dapat ditakar melalui kemampuan dalam memainkan kekuasaan simbolik. Studi mengenai legitimasi dalam merespons gerakan Islam politik di Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan perspektif interpretif dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni melacak sumber-sumber kekuasaan simbolik dan menakar performatif kekuasaan simbolik tersebut melalui pemikiran Bourdieu mengenai politik publik. Hasil penelitian menunjukkan wacana menjaga pluralisme menyimpan ambiguitas serta alasan terbentuknya kohesivitas di atas kebijakan populis dan tidak liberal tersebut di antara elit politik dan mayoritas yang terbelah.

### Kata Kunci:

konsolidasi demokrasi; legitimasi; Islamisme pasca-fundamentalis; politik kewarganegaraan; kekuasaan simbolik

### Pendahuluan

Artikel ini melihat rezim pemerintahan Joko Widodo untuk menjaga stabilitas dan popularitas di tengah kualitas demokrasi yang menurun (Diamond, 2021). Secara khusus, penelitian ini mengkaji penurunan kualitas demokrasi dalam konteks hubungan negara dan organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Lebih fokus

### Korespondensi:

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. Babarsari 2 Yogyakarta 55281.  
E-mail: yuseptia\_angretnowati@upnyk.ac.id

lagi, tulisan ini membedah fenomena krisis kewarganegaraan yang termanifestasi melalui politik pelarangan terhadap hak-hak sipil pada kelompok Islamis pasca-fundamentalis. Penulis menggunakan kerangka pemikiran dari Anna Matveeva dan Pierre Bourdieu untuk menganalisis bagaimana pemerintahan Jokowi menjaga “kualitas demokrasi-nya”. Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan politik pelarangan kelompok Islam pasca-fundamentalis yaitu HTI dan FPI yang ternyata tidak dapat dilepaskan dari hasil kontestasi politik elektoral tahun 2014 dan 2019. Dua konsep yang digunakan adalah kerangka pemikiran dari Matveeva (2009) yang menjelaskan strategi legitimasi kekuasaan yang digunakan penguasa untuk memapankan kekuasaannya. Analisis ini kemudian diperkuat dengan gagasan Bourdieu (1989) mengenai model *power of nomination* yang menjelaskan cara penguasa mengoperasionalkan politik simbol untuk mempertahankan dukungan rakyat dan membuat basis kepentingan politik mereka menjadi suci. Penelitian ini bertujuan mewaspadai praktik politik pelarangan untuk masa depan demokrasi Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu mengeksplorasi fondasi kekuatan dan stabilitas rezim dan menyelidiki kemampuan rezim dalam membangun legitimasi melalui proses politik simbol. Penelitian ini bersifat interpretif dalam melihat otoritas kekuasaan dalam membangun dan mempertahankan legitimasi. Dengan menggunakan kerangka sumber-sumber kekuasaan simbolik dari Matveeva (2009), penelitian ini akan melihat beroperasinya simbol kekuasaan antara *state* dan *society*. Selanjutnya, melalui pemikiran Bourdieu mengenai “*public politics*” penelitian ini akan menakar penjagaan pluralisme menjadi strategi politik dalam politik agama dan kebijakan yang ditujukan untuk merespon gerakan kewarganegaraan dan gerakan populisme Islam yang dilakukan kelompok Islamis pasca-fundamentalis, yakni HTI dan FPI. Kajian ini melengkapi gap dari kajian-kajian sebelumnya yang telah banyak mengulas tren demokrasi iliberal dan ancaman terhadap pluralisme agama pada politik kontemporer Indonesia hari ini.

Islamisme pasca-fundamentalis adalah tesis yang diberikan oleh Eric Hiariej terhadap gerakan Islam fundamental yang berupaya mentransformasikan dan memodifikasi diri menjadi identitas Islam fundamental yang baru melalui strategi yang tidak lagi menggunakan kekerasan atau aksi reaksioner, melainkan melalui pandangan visioner untuk membangun keterikatan dengan masyarakat dan juga negara melalui syariatisasi konstitusi negara (Hiariej et al., 2017 dan Aidulsyah, 2018). Dalam bingkai spektrum hubungan negara dengan masyarakat, analisis diarahkan untuk melihat penggunaan “politisasi” terhadap isu “kewarganegaraan” yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islamis (Hiariej & Stokke, 2017) dan rezim untuk meneguhkan wacana dominan.

Konteks hubungan gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan Islamis yang berupaya mengonstruksi identitas kewarganegaraan Indonesia. Gambaran dinamika gerakan sosial terekam dengan baik dalam kajian yang dilakukan Hiariej & Stokke

(2017) yang menawarkan banyak pembaharuan dalam melihat gerakan ini. *Pertama*, perspektif yang ditawarkan untuk melihat gerakan sosial ke dalam spektrum politik kewarganegaraan. *Kedua*, pembabakan gerakan ke dalam periodisasi dan transformasi yang terjadi. Hasil telaahnya menunjukkan bahwa gerakan Islam pada masa transisi politik Indonesia setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1990-an, digambarkan sebagai kebangkitan umat Islam yang tidak damai dan tidak toleran atau gerakan Islam yang kemudian diberikan label “fundamentalis”. Namun, seiring bergantinya waktu yang terlewat dari dalam fragmen reformasi-demokrasi-desentralisasi, gerakan Islam tersebut bertransformasi menjadi gerakan Islam pasca-fundamentalis (Hiariej & Stokke, 2017).

Transformasi gerakan Islam pasca-fundamentalis melingkupi dimensi rekognisi, partisipasi, representasi, dan distribusi kesejahteraan oleh kelompok yang diberi label Islam fundamentalis dalam melakukan praktek bernegara sehari-hari (Hasibuan, 2017). Transformasi itu terlihat dari cara mereka mempraktikkan ide mengenai negara Islam dan pengaktualan penegakan *shariah* Islam secara signifikan dengan tidak lagi menggunakan metode kekerasan. Kelompok gerakan Islamis tersebut kemudian memodifikasi identitas keislamannya yang berlangsung dalam perspektif kewarganegaraan. Upaya memeriksa perspektif kewarganegaraan tersebut menghasilkan 3 dimensi kelompok pasca-fundamentalis dalam merekonstruksi status formal sebagai warga negara dan kemudian terlibat aktif dalam menggunakan hak-hak kewarganegaraan yang berdasarkan dari status tersebut (Stokke, 2017). Manifestasi 3 dimensi kewarganegaraan tersebut antara lain a) nasionalisme dan politik rekognisi; b) perjuangan untuk keadilan sosial; dan c) demokrasi dan politik representasi (Hiariej et al., 2017 dalam Aidulsyah, 2018).

Aidulsyah (2018) dalam telaahnya terhadap karya Hiariej & Stokke (2017) memberikan perhatian khusus pada gerakan Islam yang menjadi salah satu ekspresi dari kelompok yang mengonstruksi dan meleburkan identitasnya dalam identitas kewarganegaraan Indonesia. Aidulsyah (2018) menempatkan gerakan Islam hari ini sebagai *reason focus* karena menilai gerakan ini yang paling dominan, pro-aktif, dan dinamis dalam melakukan konstruksi identitas kewarganegaraan bangsa Indonesia. Penilaian ini tidak berlebihan karena pasca setahun terbitnya buku itu, peristiwa politik "Aksi Bela Islam" (ABI) muncul dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta (Pilkada Jakarta) pada tahun 2017 dan membuat konstelasi politik nasional meningkat (Hasibuan, 2017). Kondisi ini seperti mempertegas bahwa konstruksi kewarganegaraan dan Islamisme di Indonesia telah masuk pada babak baru yang memerlukan analisis dan alternatif cara berpikir bahwa pasca-kebenaran menjadi instrumen penting yang dimanfaatkan oleh model pasca-klientelisme dalam mengampanyekan “Islamisasi Kewarganegaraan” di era Reformasi seperti saat ini (Aidulsyah, 2018). Munculnya Gerakan ABI telah membuktikan kemampuan memobilisasi massa melalui strategi mediatisasi dakwah (propaganda yang mengatasnamakan Islam) melalui kampanye media sosial. Fenomena ini menjelaskan

bagaimana representasi ke-Islam-an mampu dibangun dari dalam jaringan (daring) kemudian menciptakan gerakan ke dalam komunitas luar jaringan (luring) (Pamungkas & Octaviani, 2017) dan cara pandang yang tidak ditemukan dalam kerangka perjuangan identitas kewarganegaraan yang konvensional (Aidulsyah, 2018). Namun, temuan dan telaah Hiariej et al., (2017) mengenai transformasi gerakan kelompok Islam yang dianggap fundamentalis ini tetap memberikan sumbangsih yang kuat bagi literatur politik kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam studi mengenai gerakan kelompok Islamisme yang sebelumnya lebih menekankan pada studi-studi mengenai jaringan, aktor, dan ideologi (Hasibuan, 2017).

Kolaborasi riset antara Universitas Gadjah Mada, University of Oslo, dan Power, Welfare, and Democracy (PWD) mengenai politik kewarganegaraan di Indonesia telah menelurkan satu bab yang membahas mengenai "*Pasca-Fundamentalist Islamism and The Politics of Citizenship in Indonesia*" yang ditulis Hiariej & Stokke (2017). Mereka mengategorikan gerakan Islamis Indonesia dalam 3 kelompok yakni kelompok antitesis, protesis, dan sintesis. Hiariej & Stokke (2017) kemudian berusaha memetakan pola gerakan atas klaim dan interpretasi yang dilakukan ketiga kelompok pasca-fundamentalis ini terhadap "hak sipil"-nya. Hasilnya adalah masing-masing kelompok menggunakan praktek dan ekspresi politik yang berbeda untuk mendapatkan rekognisi, redistribusi, dan representasi dari negara.

Uraian yang cukup panjang mengenai periodisasi terbentuknya gerakan kelompok pasca fundamentalis di atas merupakan sebuah keharusan untuk memberi penjelasan mengenai konteks sejarah terbentuknya diversifikasi kelompok pasca-fundamentalis. Hal itu bertujuan untuk memberikan pemahaman dan perspektif tentang politik kewarganegaraan yang mereka perjuangkan. Pada satu sisi, memahami konteks perjuangan kelompok pasca fundamentalis dipahami sebagai proses dalam demokratisasi. Namun disisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa proses demokratisasi itu tidak terlepas dari struktur politik yang berjalan. Adapun variabel-variabel pembentuk struktur politik tersebut cukup kompleks. Hal itu menghasilkan kontestasi kekuasaan antara rezim, oligarki, non-oligarki, serta gerakan sosial-politik sebagai harapan terakhir yang memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah demokratisasi saat ini yaitu meningkatkan kualitas perwakilan rakyat. Dua catatan di atas untuk memahami 2 simpul yang Bersatu, yakni gerakan kelompok Islam pasca fundamentalis sebagai obyek kajian dan gerakan radikal Islam dalam konteks Indonesia yang dipengaruhi populisme dan pasca-klientelisme sebagai determinan keberhasilan sebuah gerakan sosial.

## Melacak Pilar Kekuasaan Simbol sebagai Sumber Legitimasi Rezim

Kajian ini menelusuri studi mengenai strategi rezim dalam mempertahankan legitimasi. Pertama, studi Matveeva (2009) tentang pemerintah di negara-negara otoriter di Asia Tengah pecahan Soviet yang sedang mengalami transisi demokrasi

melakukan politik legitimasi. Matveeva membedah makna legitimasi dari para ilmuwan mulai dari Weber, Lipset, Heatershaw, Beetham, dan Edelman, sehingga berhasil mensintesis fungsi penting dari kehadiran simbol dalam menggapai legitimasi. Konsolidasi kemerdekaan pada tahun 1991 relatif berhasil dan bertahan di tengah situasi yang bergejolak, terlepas dari ketegangan internal yang berkelanjutan. Membangun legitimasi dengan simbol-simbol yang terkait dengan pembentukan negara dan semua ornamennya, serta pada kultus kepribadian, juga dengan kombinasi kinerja pemerintah dan sikap apatis mayoritas untuk berhadapan dengan simbol-simbol Uni Soviet dan Islam yang mungkin cukup untuk menarik sebagai pilihan alternatif. Dalam hal ini, Matveeva (2009) juga merujuk gagasan Carothers (2002) yang menyoroti fenomena rezim “*hybrid*”, yaitu mengenai perkawinan antara fitur otoriter dengan wajah demokratis. Carothers juga memberikan stimulasi untuk mengakhiri cara pandang paradigma lama tentang transisi demokrasi, meskipun ia tetap menekankan bahwa bukan berarti demokrasi itu utopis untuk digapai. Akan tetapi, ini memberikan jalan tengah dalam melihat kondisi politik yang paling umum antara demokrasi penuh dengan kediktatoran mutlak. Tindakan Negara dalam menggunakan kekuasaannya kerap menghasilkan kekuasaan yang ambigu, baik dalam memfungsikan kebijakan politik, penggunaan retorika, dan juga simbol-simbol (Wedeen, 2015). Untuk melihat letak ambiguitas tersebut, studi ini mengadopsi hasil penelitian yang dilakukan Matveeva dalam menemukan beberapa pilar penting yang menjadi tumpuan penting dalam membentuk dan membangun legitimasi yang membentuk landasan ideologi Negara, antara lain: a.) *Appreciation of state-building success*; b.) *Projection of fear*; c.) *Representation of effectiveness*; d.) *High-profile leadership*; dan e.) *Dichotomy between international and internal legitimacy* (Matveeva, 2009).

Kerangka pikir yang dibangun Matveeva tersebut relevan untuk melihat fenomena politik pembubaran HTI dan FPI, dua organisasi masyarakat sipil yang terus menguji ketahanan rezim melalui gerakan politik kewarganegaraan. Indonesia yang memiliki parlemen, lembaga hukum, dan pemilu yang diselenggarakan secara periodik, dinilai telah melakukan represitivitas melalui politik pelarangan terhadap HTI dan tidak diakuinya legalitas FPI. Tuntutan demokrasi ini tidak hanya akan dibingkai sebagai oposisi terhadap kediktatoran, tetapi juga untuk melawan dan menawarkan alternatif terhadap akumulasi modal yang bersifat koersif atau primitif (Törnquist, 2013). Lebih lanjut, studi ini menyelidiki pola legitimasi yang dibangun dan dipertahankan melalui proses simbolisasi yang kompleks serta diskusi mengenai cara rezim mengkonsolidasikan kekuatan untuk menegakkan klaim tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk melarang HTI dan memutuskan untuk tidak memperpanjang legalitas FPI sebagai organisasi yang berbadan hukum membutuhkan legitimasi. Sesuai dengan konteks politik Indonesia mutakhir, penulis mengambil secara khusus dua pilar yang menjadi ajang proses simbolisasi yang diulas Matveeva (2009), yaitu *appreciation of state-building success* dan *projection of fear*. Kedua

konsep ini relevan dengan konteks dinamika perdebatan ideologi politik aliran seperti yang diulas oleh Fossati (2019). Aspek representasi efektivitas, kepemimpinan berprofil tinggi, dan dikotomi antara legitimasi internasional dan internal tidak termasuk dalam arena sumber kekuasaan simbolik. Hal ini disebabkan konteks politik pelarangan yang bekerja dalam kerangka politik agama tidak melibatkan secara langsung urusan efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan tidak berkaitan dengan konteks hubungan internasional.

Selanjutnya, strategi mempertahankan legitimasi melalui 2 arena proses politik simbol yakni *appreciation of state-building success* dan *projection of fear* akan dielaborasi lebih dalam dengan perspektif Pierre Bourdieu (1989) mengenai *power of nomination* yaitu kekuatan yang hanya dimiliki negara untuk memberikan klasifikasi atau kode apakah sebuah entitas itu bernilai positif atau negatif (Swartz, 1997). Tesis *power of nomination* ini pernah digunakan oleh Levy (2018), mempertanyakan kelompok agama-non-tradisional- di Kazakhstan dan Kyrgyzstan (negara pecahan Uni-Soviet) marjinal dan tidak berbahaya bagi stabilitas politik justru kegiatannya dibatasi oleh rezim politik iliberal. Melalui tesis Bourdieu mengenai kekuasaan simbolik, ada 2 strategi dalam mendistribusikan modal simbolik kepada masyarakat, yakni pluralisme dan esensialisme. Hasilnya adalah pembatasan kegiatan kelompok agama marginal merupakan penggunaan strategi esensialisme. Cara tersebut dipilih karena bermuatan kepentingan politik elektoral. Dibalik strategi esensialisme tersebut, rezim berupaya mendapatkan dukungan dari kelompok agama dominan. Melalui cara memberikan kekuasaan nominasi kepada kelompok agama dominan, maka rezim akan mendapatkan umpan balik berupa kemungkinan terjadinya gerakan massa (*class action*) dan akumulasi kekuasaan simbolik yang diberikan kelompok agama tradisional yang bermuara pada kepentingan untuk memperoleh suara kolektif dalam pemilu (*bridging*).

Selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan upaya anti-Islam ("radikal") secara signifikan. Banyak terdapat program deradikalisasi yang dilakukan oleh suprastruktur melalui penegakkan hukum. Berbagai kementerian memiliki harmonisasi nada dalam memperingatkan bahaya ekstremisme dan radikalisme. Melalui telaah literatur, penulis dalam posisi mendukung argumentasi bahwa tujuan politik pelarangan adalah untuk menjaga kepentingan rezim dalam membangun konsolidasi demokrasi. Penting untuk menjadi catatan bahwa konsolidasi demokrasi yang dimaksud berada dalam dimensi "negatif". Merujuk Schedler (2001) operasionalisasi konsolidasi demokrasi dalam konsepsi negatif didasarkan pada demokrasi yang menghadapi tantangan "negatif" untuk menghambat erosi demokrasi liberal atau sebagai upaya minimal untuk menghindari kehancuran atas bentuk apapun dari demokrasi yang dimiliki. Lebih lanjut, konsolidasi demokrasi dalam konsepsi negatif memiliki misi untuk menghindari regresi otoriter daripada untuk mencapai tingkat demokrasi yang lebih tinggi.

## Politik Pelarangan Kelompok Islam Pasca-Fundamentalis

Peristiwa politik Gerakan ABI pada akhir tahun 2016 telah memberikan nuansa baru bagi gerakan pasca fundamentalis untuk mendapatkan klaim dan interpretasi atas hak-hak sipilnya (rekognisi, redistribusi, dan representasi) dari negara. Pada tahun 2017, HTI dibubarkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 setelah melalui proses hukum yang diduga bermuatan politis. Selanjutnya, pelarangan segala atribut dan aktivitas FPI melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada akhir Desember 2020. Keduanya merupakan peristiwa politik yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan ABI. Oleh karena itu, adanya politik pelarangan merupakan sinyal bagi terancamannya proses demokratisasi dan perjuangan untuk memperoleh hak-hak sipil-kewarganegaraan. Seperti analisis Kusumo & Hurriyah (2019), gerakan ABI merupakan peristiwa dan fenomena politik Indonesia kontemporer yang transedental sehingga perlu mengkritisi konsepsi, dan argumentasi Vedi Hadiz mengenai bangkitnya populisme Islam dalam Gerakan ABI. Menurut Kusumo & Hurriyah (2019), walaupun dalam Gerakan ABI menggunakan simbolisasi Islam untuk memobilisasi massa, seperti aliansi multikelas dan narasi satu *ummah*, namun Gerakan ABI hanya memenuhi sebagian unsur-unsur yang mengarah pada terbentuknya populisme Islam sehingga gerakan ini lebih cocok disebut populisme Islam semu (*pseudo Islamic populism*).

Besarnya demonstrasi massa pada Gerakan ABI juga menimbulkan pertanyaan teoritis mengenai keberlanjutan gerakan Islam konservatif di Indonesia. Namun setidaknya, sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas meningkatnya gerakan konservatisme Islam di Indonesia dibalik Gerakan ABI. Penelitian kualitatif di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan Nubowo (2020) bahwa Gerakan ABI adalah peristiwa "*political crossover*" antara gerakan aktivisme Islam dan gerakan sosial baru. Pandangan Islam yang konservatif tidak sepenuhnya menjadi satu-satunya determinan yang mampu memobilisasi massa, tetapi juga ketidakpuasan dan perselisihan mereka atas kebijakan sosial dan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alasan dibalik gerakan.

Gerakan ABI yang melibatkan kelompok pasca-fundamentalis belum masuk dalam telaah Hiariej dan Stokke, karena peristiwa ini terjadi setelah hasil riset terpublikasi. Namun, Hiariej dan Stokke telah mengindikasikan bagaimana gejala pasca-klientelisme yang berkembang seiring dengan demokrasi formal menjadi rintisan atas meunculnya patronase distribusi kebijakan dan populisme, termasuk kelindan antara gerakan pasca-fundamentalisme dengan gerakan Islam populis (Hadiz, 2018) atau belakangan disebut oleh Kusumo & Hurriyah (2019) sebagai populisme Islam semu. Oleh karena itu, penulis melihat masih ada agenda riset penting selanjutnya untuk mengeksplorasi posisi politik, pandangan, dan keberadaan kelompok yang selama ini dicap sebagai fundamentalis dalam lanskap politik Indonesia yang paling mutakhir (Hasibuan, 2017).

Pertanyaan riset berikutnya yang disampaikan Hasibuan (2017) adalah analisis yang mengarah pada motif sebenarnya dibalik politisasi agama: apakah ideologis atautkah kepentingan politik? Meskipun artikel ini tidak bertujuan untuk melengkapi kekosongan analisis tersebut, politik pelarangan tentu akan membawa implikasi pada hubungan negara dan masyarakat ke titik kesetimbangan yang baru, serta kondisi ketahanan rezim yang ada. Dengan mengambil pijakan politik kewarganegaraan, langkah ini bisa menjadi cermin dalam melihat rezim membentuk kembali dominasi wacana tentang identitas dan kewarganegaraan yang ditantang oleh gerakan sosial-politik ini. Apabila rekognisi, redistribusi, dan representasi diibaratkan sebagai materi benda yang bergerak melingkar, maka politik pelarangan memberikan efek gaya sentrifugal. Pola itu mendorong gerakan Islamis untuk semakin menjauh dari pusat rotasinya, yakni rekognisi, redistribusi, dan representasi yang selama ini didamba dari perjuangan hak-hak sipilnya. Rezim pun akan memperoleh reaksi yang datang dari berbagai aktor politik, baik kelompok Islamis pasca-fundamentalis itu sendiri, kelompok gerakan Islam lainnya, serta publik luas, baik yang terkait langsung maupun tidak terikat dengan politik identitas namun memanfaatkannya untuk memobilisasi suara yang disebut elite politik pasca-klientelisme (Hiariej & Stokke, 2017). Oleh sebab itu, artikel ini lebih berpijak pada konsolidasi demokrasi sebagai tujuan politik pelarangan, sehingga analisis berikutnya diarahkan untuk melihat sejauh mana upaya rezim membentuk dan membangun legitimasi sebagai penentu arah dan nasib konsolidasi demokrasi yang diupayakan.

Dalam melihat konsolidasi demokrasi yang dimaksud, sangat perlu untuk masuk dan mengamati fenomena politik yang terjadi dan perlu juga secara seksama memahami sistem politik hari ini. Upaya melihat politik pelarangan terhadap kondisi demokrasi telah diulas oleh beberapa sarjana, seperti Mietzner yang melihat pembubaran HTI sebagai gejala dari penerapan praktek "*authoritarian innovations*" (Mietzner, 2019). Berdasarkan studi Mietzner, elite politik baik autokrat maupun demokrat menggunakan metode tidak liberal yang inovatif dalam memperkuat dan memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, sulit itu mendeteksi apakah yang dilakukan elit memberikan wujud menguatkan demokrasi atau sebaliknya. Selanjutnya, Fealy menyebut pembatasan terhadap gerakan Islam konservatif ini sebagai "*repressive pluralism*", yakni sebuah rekayasa sosial berskala besar untuk membendung Islam konservatif, baik gaya hidup maupun gerakan politik sehingga kaum Islamis yang mempunyai orientasi tersebut akan meninggalkan posisi mereka, melepaskan pandangan serta afiliasi mereka, bahkan karir yang telah terbangun (Fealy, 2020).

Memberi simbol sebagai organisasi yang menggunakan pendekatan kekerasan merupakan problematisasi yang tidak bisa sepenuhnya diterima, dalam studi yang dilakukan Greg Fealy menunjukkan tidak ada bukti di ranah publik yang menunjukkan bahwa HTI adalah organisasi kekerasan. Berbeda dengan profil HTI yang melakukan pendekatan damai sebagai strategi dalam gerakannya, profil FPI justru banyak terekam dan diidentifikasi menggunakan strategi kekerasan bahkan melanggar hukum

(Fealy, 2020). Selepas Reformasi tahun 1998, kewenangan yang hanya dimiliki negara dalam menjaga keamanan telah "mengeropos", muncul organisasi tertentu yang mempunyai kemampuan untuk menjadi broker politik dan moral (Facal, 2019). Namun dibalik peran menjadi aktor utama dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada tahun 2016, tidak mudah menjelaskan sikap dan posisi politik FPI. Walau demikian Mietzner & Muhtadi (2018) telah mumpuni dalam memetakan tidak hanya terkait dengan sikap politik FPI yang melatarbelakangi gerakan, tetapi juga konfigurasi massa yang terbentuk sehingga terbentuk mobilisasi gerakan yang cukup hebat. Sekali lagi, aksi pada tahun 2016 adalah peristiwa transedental dalam politik kontemporer di Indonesia. Menurut Mietzner & Muhtadi (2018), masih ada residu politik akomodasi yang diberikan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap FPI. Tatkala putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencalonkan diri melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-patron politik dari Jokowi pada September 2016, FPI terkoneksi dalam dukungan politik untuk AHY. Selain itu, Mietzner & Muhtadi (2018) juga memiliki tesis bahwa gelombang politik FPI yang tiba-tiba tidak berkorelasi dengan meningkatnya konservatisme Islam. Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menjelaskan terbentuknya demonstrasi pada massa akhir 2016; antara lain: a) tidak diakomodasinya FPI oleh pemerintahan Jokowi; b) prospek 2 periode masa jabatan Jokowi; c) kapasitas mobilisasi yang dibangun di bawah Yudhoyono, d) penetrasi kaum konservatif terhadap elit sosial ekonomi dalam dekade terakhir; dan e) keselarasan dengan kepentingan khusus Yudhoyono dalam Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, kemampuan menempatkan diri di ruang publik FPI dalam perjuangan politik kewarganegaraannya mempunyai banyak persinggungan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan agama. Sedangkan mengenai geliat gerakan populisme Islam, penulis mendukung tesis Kusumo & Hurriyah (2019) mengenai populisme Islam semu dikarenakan aliansi yang terbentuk dalam aksi Bela Islam "114" dan "212" oleh GNPF-MUI tahun 2016 tidak bertahan lama serta tidak kuatnya ikatan aliansi multikelas yang terbentuk. Selain itu, tesis dari Aspinall (2015) mengenai populisme oligarki sebagai strategi politik oligarkis -Prabowo- membangun hubungan dengan kelompok-kelompok Islam dan membantu mengipasi sentimen anti-Cina, memperkuat semuanya populisme Islam pada politik kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan riset survei opini publik yang dilakukan Saiful Munjani *Research Institute* (SMRC, 2021) dalam melihat sikap terhadap pelarangan/ pembubaran HTI dan FPI menurut massa pemilih partai menunjukkan bahwasanya sekitar 79% menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sedangkan yang tidak setuju 13%. Selanjutnya, ketika dianalisis lebih lanjut siapa yang tidak mendukung pembubaran tersebut, mayoritas berasal dari masyarakat yang memilih PKS yakni sebanyak 47%. Sementara itu, apabila dianalisis dari variabel kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, 86% yang puas menyatakan setuju dengan pembubaran HTI sedangkan 61% yang tidak puas dengan kinerja Presiden hanya 27% yang tidak setuju dengan pembubaran HTI. Di sisi lain, gerakan aktivis sosial demokrat lantang menyuarakan

penolakan terhadap pembubaran HTI maupun FPI. Mereka berargumen bahwa politik pembubaran berbahaya karena menyimpan potensi penyingkiran suara minoritas, termasuk suara gerakan kewarganegaraan Islam (Hamid, 2021 dan IndoProgress TV, 2021).

Dari pandangan Diamond (2021), Meitzner dan Fealy (2020) melihat ada penurunan terhadap kualitas demokrasi dan kecenderungan mengarah pada kembalinya otoritarianisme. Perspektif lain yang datang dari catatan Burhani menunjukkan salah satu tujuan pelarangan HTI adalah upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan demokrasi (Burhani, 2017). Setidaknya dari beberapa perspektif ini, didapatkan 2 hipotesis dalam politik pelarangan. Hipotesa pertama adalah adanya realitas represi dan kekuatan koersif yang dimiliki penguasa terhadap yang diperintah. Hipotesa kedua adalah tingkat legitimasi yang berhasil dicapai oleh rezim dan yang terpenting adalah pada fase perkembangan apa konsolidasi demokrasi dilakukan. Dengan demikian, diperlukan frame perkembangan politik yang sesuai untuk memahami pengalaman demokrasi hari ini sebagai langkah awal untuk memahami pengalaman demokrasi Indonesia pada frame perkembangan politik Indonesia.

## Politik Pelarangan HTI dan FPI

Kembali pada politik pelarangan HTI dan tidak diakuinya aspek legalitas FPI, kebijakan ini menimbulkan polemik. Memperdebatkan antara isu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, dan berserikat dengan dihadapkan kepada pertimbangan aspek keamanan. Pada satu sisi, sejumlah pengamat menilai bahwa UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi landasan hukum bagi pelarangan HTI tidak jelas secara hukum. Selain itu, banyak pandangan yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan personifikasi HTI sebagai gerakan radikal. Dalam catatan Burhani (2017), *khilafah* adalah hal yang paling identik dengan HTI. Pakar seperti Mohamed Nawab Mohamed Osman, yang mempelajari gerakan di Asia Tenggara, mendebat Zeyno Baran menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai “sabuk pengangkut terorisme” (Burhani, 2017). Osman menyimpulkan bahwa HT adalah “sabuk konveyor terbalik untuk terorisme” (Burhani, 2017). Menurut Burhani, alih-alih menciptakan teroris, HT telah menahan muslim yang marah menjadi teroris dan membuat mereka menunda jihad sampai khalifah datang untuk memimpin komunitas Muslim. HT sendiri telah menyatakan bahwa mereka menggunakan prinsip non-kekerasan dalam menyebarkan pesan-pesannya, seperti yang diamati oleh Greg Fealy, “tidak ada bukti di ranah publik yang menunjukkan bahwa HTI adalah organisasi kekerasan”. Tafsir ini kemudian mengantarkan pada kesimpulan pemerintah telah menyalahgunakan wewenangnya, cara untuk membungkam para pengkritik adalah melalui penggunaan kekuasaan. Pola ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada kelompok-kelompok lain yang berpotensi dianggap sebagai ancaman bagi rezim yang berkuasa. Keadaan tersebut lalu diperkuat dengan telaah yang dilakukan Ward yang

menggambarkan posisi HTI dalam kekerasan yaitu, *“If a Scandinavian or other infidel cartoonist were to be murdered, HTI might well applaud the crime, but the murderer is unlikely to be an HTI member”* (Ward, 2009). Burhani juga mengidentifikasi bahwa HTI bukan organisasi kekerasan sehingga menarik kesimpulan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dijadikan landasan hukum untuk melarang HTI semata adalah bentuk pendisiplinan dan upaya menundukkan kaum Islamis. Selain itu, Burhani menyebutkan ada konsekuensi yang diperoleh para elit kelompok Islam moderat arus utama, yakni mereka diuntungkan dengan kondisi ini karena mampu memperkuat posisi mereka.

Walaupun demikian, terdapat bukti bahwa konsistensi pada pertimbangan keamanan tidak dapat diabaikan bagi keamanan regional. Riset lapangan Raymond memperlihatkan HTI berupaya memperluas indoktrinasinya ke berbagai level. Tidak hanya lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas negeri seperti pada awal-awal mereka membentuk rhizoma gerakannya, tetapi juga aparatur negara seperti pegawai negeri sipil, bahkan aparatus keamanan yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kalangan politisi (Arifianto, 2017). Realitas meningkatnya intoleransi di tengah masyarakat tidak dapat dielakkan, dalam laporan Setara Institute mengkonfirmasi kondisi ini (Setara, 2019a). Riset dilakukan pada lingkup institusi pendidikan, pada tahun 2015 memfokuskan kajian pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta dan Bandung. Hasilnya menunjukkan ada persoalan mengenai perilaku guru, terutama guru agama, dalam memberikan pemahaman tentang makna toleransi atau kebhinekaan. Riset yang sama kemudian dilanjutkan di tingkat perguruan tinggi dengan melakukan survei di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hasilnya, tidak hanya wacana dan gerakan keagamaan yang cukup kuat dan berkembang di lingkungan perguruan tinggi, akan tetapi bisa berpotensi menjadi manifes pada tindakan yang intoleran, radikal, dan bahkan teror. Realitas wacana dan gerakan keagamaan di lingkungan pendidikan seperti ini bisa mengancam ideologi Pancasila (Setara, 2019b).

Berbeda dengan HTI, pelarangan FPI berada dalam situasi yang lebih kompleks bagi penguasa untuk melakukan politik pelarangan apabila dilihat dari sisi corak gerakan politik kewarganegaraan yang selama ini dilakukan FPI. Analisis Hiariej & Stokke dengan jelas melihat hubungan FPI dengan negara, pandangan mereka terhadap Pancasila, dan sistem politik-pemerintahan (Hiariej & Stokke, 2017). Dalam kajian tersebut, FPI dikategorisasikan sebagai kelompok sintesis yakni gabungan dari kelompok yang disituasikan antitesis dengan politik formal dengan kelompok protes yang tetap mau terlibat dalam praktik bernegara. Dari konfigurasi dan situasi ini, maka pemosisian relasi FPI dengan negara menjadi problematik. Dari telaah kondisi ini, dapat dibedakan proses politik atas pelarangan yang terjadi antara HTI dan FPI. Dalam catatan Hamid, menyebutkan ada 4 corak FPI, antara lain: 1.) pertautan FPI ke dalam ranah masyarakat sipil melalui kegiatan keagamaan dan kemanusiaan di akar rumput; 2.) karakter *“uncivil”* yang diperlihatkan pemimpin FPI kepada publik, seperti

retorika yang merendahkan dan mengkafirkan pihak lain, ujaran kebencian, hasutan diskriminasi, dan kekerasan karena merasa memiliki legitimasi pada rezim saat itu; 3.) sebagai alat bagi kepentingan pro-*status quo*; dan 4.) keterlibatan dalam gerakan Islam populis untuk kepentingan elektoral pada pemilu 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2016-2017 (Hamid, 2021). Dari rangkuman Hamid (2021) mengenai gerakan politik kewarganegaraan FPI dan kepentingan politik elektoral yang saling berpautan, mendukung gagasan Hiariej & Stokke (2017) mengenai spektrum gerakan Islamis pasca-fundamentalis. Oleh karena itu, menakar politik pelarangan organisasi sosial-politik pada era reformasi mustahil untuk tidak sampai pada refleksi bahwa ini murni mengenai politik demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi kaum minoritas, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan elit kekuasaan dengan membalutnya dengan ideologi (Hamid, 2021).

### Politik Aliran di Era Indonesia Kontemporer

Demokrasi melalui politik elektoral yang sah sesuai dengan konstitusi di tengah menguatnya gerakan populisme Islam, ternyata juga melahirkan kebijakan politik pelarangan yang menciptakan pertautan yang tidak cukup mudah untuk ditegaskan dan dideskripsikan dalam sistem politik Indonesia. Untuk membaca persoalan itu, belakangan ini berkembang konsep *authoritarian innovations* dari Curato & Fossati (2020) yang merupakan hasil dari mempelajari tren perubahan rezim di Asia Tenggara, secara khusus di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang tengah banyak dirundung erosi demokrasi. Urgensi dari temuan mereka adalah adanya berbagai aktor yang berkolusi dengan ototiter telah menyerang ruang kontestasi dan partisipasi demokrasi dengan sangat terampil. Konsep *authoritarian innovations* ini memberikan alternatif dan mendorong para sarjana untuk lepas dari kejumudan mengklasifikasi rezim politik dengan berfokus pada keputusan politik membatasi atau membuka ruang bagi partisipasi politik massa (Pepinsky, 2020). Telaah mengenai *authoritarian innovations* ini kemudian digunakan Mietzner (2019) untuk melihat strategi iliberal digunakan untuk mengeksklusi daya saing elektoral, penggunaan politik identitas untuk mobilisasi dukungan, dan upaya membentuk supremasi eksekutif. Setiap tindakan politik pun sulit dideteksi, karena rezim berhasil mengemasnya sebagai tindakan membela demokrasi dan keluar dari tuduhan pengikisan kualitas demokrasi (Curato & Fossati, 2020). Oleh karena itu, masih diperlukan studi komparasi untuk mendapatkan pola-pola *authoritarian innovations* yang setidaknya dapat memberikan gambaran perkembangan politik rezim pada kondisi yang serupa dan efektivitas legitimasi yang diperjuangkan.

Relasi negara dengan gerakan sosial politik Islam telah melewati proses yang sangat panjang. Dinamika proyek Islamisasi kewarganegaraan dimulai sejak pembentukan negara bangsa dalam penyusunan dasar negara Pancasila, lalu terhenti di era Orde Baru karena menguatnya sekularisasi, dan kembali menguat ketika momentum Reformasi (Lindsey, 2018 ; Aidulsyah, 2018). Karya berikutnya yang

komprehensif melihat relasi ini adalah Hiariej & Stokke menyusun tipologi baru dalam melihat gerakan kewarganegaraan Islam ke dalam pasca-fundamentalisme (Hiariej & Stokke, 2017). Konteks politik kontemporer atas pembubaran 2 organisasi kemasyarakatan HTI dan FPI hari ini tidak terlepas dari ketegangan politik agama di Indonesia yang telah berlangsung lama. Secara legal formal Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah menjadi penanda politik hukum yang mengatur persoalan agama di Indonesia. Politik hukum ini membawa implikasi yang sangat kompleks pada periode-periode selanjutnya, seperti lahirnya kebijakan-kebijakan negara yang bias sehingga menimbulkan pola relasi sosial dan politik yang rumit (Ahnaf, 2021). Kondisi ini juga disumbang dengan kekuasaan pengetahuan oleh elit dan salah satu tonggak yang paling penting adalah mengenai gagasan pluralisme yang sebenarnya bersumber dari diskursus ilmu politik atau gagasan intelektual akademik yang kemudian dibawa ke dalam diskursus ketatanegaraan. Hal ini terjadi ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa mengenai gagasan pluralisme beserta gagasan lainnya yaitu liberalisme dan sekularisme.

Politik elektoral tahun 2014 dan 2019 telah banyak mengubah dinamika politik Indonesia, yakni kebangkitan ideologi di Indonesia di tengah Islam politik, politik aliran, dan perilaku politik (Fossati, 2019). Selanjutnya, menurut Aidulsyah (2018) membersamai kebangkitan pasca-klientelisme dan wajah baru "islamisasi kewarganegaraan" (Hiariej & Stokke, 2017) dengan membawa signifikansi pada diskusi fenomena pasca-kebenaran sebagai diskursus penting bagi politik kontemporer Indonesia. Transformasi gerakan Islamisasi kewarganegaraan hari ini terletak pada perubahan strategi perjuangan. Dahulu, gerakan ini mengedepankan metode aksi reaksioner yang berubah menjadi tindakan yang mengarah pada tindakan yang visioner, yaitu berpartisipasi dalam syariatisasi konstitusi negara sebagai kemudi baru yang direpresentasikan sebagai gerakan Islam pasca-fundamentalisme (Hiariej & Stokke, 2017 dan Aidulsyah, 2018). Politik kewarganegaraan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks kependudukan baik pada era reformasi-demokrasi-desentralisasi maupun sebelumnya. Seperti halnya pemerintahan di negara-negara Asia tenggara yang penduduknya 80% Muslim dari populasi, konfigurasi kependudukan juga memengaruhi pemilihan mekanisme administrasi-birokrasi dan sistem hukum negara untuk menegaskan kontrol atas interpretasi Islam yang signifikan. Menurut Lindsey (2018) berdasarkan pilihan ini sistem administrasi dan sistem hukum yang memiliki tradisi Islam memiliki konsekuensi bagi politik. Melalui manajemen yang ketat administrasi dari pilihan terbatas tradisi hukum Islam, pemerintah dapat menafsirkan, dan sering mengubahnya agar sesuai dengan tujuan politik mereka. Efek dari digunakannya hukum Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam justru menciptakan distorsi bagi hukum Islam itu sendiri.

Esensi dari legitimasi adalah sumber kekuasaan. Menurut Schaar (1984), kekuasaan tidak bersumber dari pemegang kekuasaan, tetapi berada pada pemberi

kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan tertanam dalam ranah yang berada di luar kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Mietzner, elite politik memainkan berbagai perannya baik dalam bentuk kolektif, oposisi, maupun eksekutif yang masing-masing memproduksi inisiatif iliberal yang menyebabkan kemerosotan kualitas demokrasi negara secara signifikan. Selain itu, 2 peristiwa politik penting dari berlanjutnya politik pembubaran terhadap organisasi masyarakat sipil dapat dilihat sebagai penentang ideologi negara, yakni HTI pada tahun 2018 dan selanjutnya FPI pada akhir tahun 2020.

### *Appreciation of State-Building Success*

*Appreciation of state-building* merupakan langkah pertama untuk membangun pilar pembentukan karakter negara yang digunakan pemerintahan Jokowi sebagai strategi politik yang positif untuk mempertahankan legitimasi. Untuk mendukung terciptanya *appreciation of state-building* diperlukan bumbu-bumbu yang menghasilkan legitimasi kekuasaan, antara lain pembentukan karakter, tatanan, stabilitas, efektivitas, dan kesamaan tujuan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Pada bagian ini, penulis meminjam pemikiran Migdal (2004) tentang pembangunan negara, terutama mengenai “*state and society*” yang mendudukkan masyarakat dan negara dengan setara. Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat dan negara satu sama lain dapat membentuk dan saling mentransformasikan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya perubahan sosial politik yang digerakkan masyarakat sehingga tidak lagi bertolak pada bentuk dominasi yang stagnan.

Kasus pelarangan HTI dan FPI menjadi salah satu bukti bahwa pendekatan masyarakat-negara yang setara belum dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan yang berkiblat pada peran negara. Pada model ini, negara harus memikirkan banyak kepentingan untuk menghadapi banyak organisasi sosial – keluarga, klan, perusahaan multinasional, bisnis domestik, suku, partai politik, dan pasangan patron-klien – yang mempertahankan dan bersaing untuk mendapat kekuasaan dan menetapkan aturan yang membimbing perilaku orang. Model pendekatan negara yang digunakan di Indonesia ini memberikan konsekuensi di setiap rezim politik, termasuk politik pelarangan.

Politik pelarangan di Indonesia memiliki rekam historis yang cukup panjang, dimulai pada era pemerintahan Soekarno yang membubarkan beberapa organisasi yang dianggap menjadi penghalang bagi proyek politik “Demokrasi Terpimpin” (Hamid, 2021). Politik pelarangan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi ini ditandai dengan lahirnya kembali politik aliran (Fealy, 2020). Sinyal itu lebih kuat dibaca dari penelitian Fossati, (2019) bahwa ideologi memiliki peranan penting dalam Pilpres 2019. Hasil agregat subnasional tampaknya mencerminkan kembalinya momen pemilu di pertengahan 1950-an ketika politik Indonesia diorganisir di sekitar kelompok ideologis dan partisan yang dikenal sebagai *aliran*.

Pada masa pemerintahan Jokowi, negara disibukkan dengan wacana melawan Islam garis keras, walaupun menurut undang-undang hanya ideologi komunisme yang dilarang (Fealy, 2020). Dampak untuk mempraktikkan politik pelarangan itu, rezim menggunakan gagasan mengenai pluralisme dan Pancasila. Pluralisme dijadikan tameng untuk menghalau kaum Islamis (radikal) karena akan membahayakan agama dan kebebasan berpolitik. Selain itu, kelompok yang membawa diskursus pluralisme juga dapat membangkitkan pertentangan yang menciptakan kontestasi antara kelompok pluralis dengan agamis. Keadaan ini diperparah dengan perkembangan teknokratik-administratif sebagai jalur yang dipilih dalam pengelolaan ideologi negara. Hasilnya, eskalasi konflik sosial meningkat.

Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan hasil politik rezim untuk menjadi wadah pengarusutamaan dan penguatan identitas negara. Menggemanya kembali peneguhan ideologi Pancasila ditengah persoalan bangsa yang kompleks ini, telah membawa diskusi mengenai ideologi sebagai pemecah persoalan negara. Padahal, negara juga memiliki tugas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang konkret. Upaya meneguhkan Pancasila memang memiliki urgensi dan berlangsung sepanjang negara bangsa berdiri. Namun, berlangsungnya hegemoni sebagai diskursus ideologi, dibalik itu ada operasi kuasa yang mampu menenggelamkan gagasan alternatif seperti demokrasi radikal dan analisis demokrasi berbasiskan pada pendekatan struktural, baik di kalangan ilmu politik maupun di ruang publik secara dominan (Pribadi, 2010). Diskusi ini juga sering menjadi perdebatan akademik ketika disandingkan dengan realitas atas kehadiran kelompok konservatif yang sebenarnya hidup sebagai bagian dari keanekaragaman dalam demokrasi itu sendiri (Tania, 2019).

Persoalan radikalisme terus mencuat sebagai isu keamanan dalam negeri dan semakin mencuat ketika menghadapi momentum politik elektoral. Populisme Islam sebagai gerakan sosial lama di Indonesia telah membentuk polarisasi baru dalam mekanisme pemilihan umum (Pemilu) dan demokrasi saat ini (Adiwilaga et al., 2019). Secara historis, populisme Islam di Indonesia lahir dalam konteks perjuangan dari penjajah dan Indonesia tidak terpisahkan dari peran mayoritas Islam. Melalui pendekatan diskursif, Adiwilaga et al., (2019) melakukan penelusuran genealogis terhadap transformasi populisme Islam di Indonesia. Temuan itu menunjukkan bahwa terdapat transformasi yang membedakan antara populisme lama dengan populisme baru. Populisme Islam lama adalah imajinasi tentang bagaimana "umat Muslim" ditindas oleh elit yang rakus sedangkan spektrum diskusi kelasnya mengenai kelas pekerja atau tani. Sebaliknya, populisme Islam baru membayangkan masyarakat yang terampas dari keadilan sosial, ekonomi, bahkan budaya oleh kekuatan besar yang diidentikan dengan karakter yang mengisolasi. Sementara itu, diskusi kelas pada populisme Islam baru berada dalam konteks neoliberalisme yakni aliansi multikelas yang mendasarkan gerakan melalui identitas yang dibangun melalui solidaritas. Namun demikian, menurut Adiwilaga et al., (2019) baik gerakan populisme Islam lama

maupun populisme Islam baru mempunyai kesamaan yakni wacana dogma "Islam sedang diserang".

Pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 merupakan program sistematis yang dilakukan pemerintah dalam memerangi gerakan radikalisme dan ekstrimisme. Melihat kondisi ini, Migdal menunjukkan bahwa upaya membentuk wacana dominan tidak hanya dimiliki oleh negara. Kembalinya proyek politik penguatan ideologi secara formal administratif memberikan isyarat penting bahwa terciptanya lingkungan politik baru pasca pemilu mempunyai andil dalam merekonstruksi hubungan antara negara dan masyarakat.

Hubungan negara dan masyarakat dalam penguatan ideologi formal negara juga diulas oleh Murzakulova & Schoeberlein (2009) yang menganalisis perjuangan Kyrgyzstan merancang ideologi negara-bangsa yang efektif. Penelitian Murzakulova & Schoeberlein (2009) menunjukkan bahwa wacana tentang ideologi muncul tidak semata-mata didorong oleh kepentingan elit tetapi juga oleh kepentingan aktor sosial lainnya. Artikel ini berkiblat dengan gagasan *authoritarian innovation* yang menunjukkan keterlibatan aktor yang berkolusi dengan penguasa. Tentu saja, tidak semua konfigurasi aktor ini terlibat langsung dalam mempraktikkan kekuasaan simbolik dalam ranah *state-building* berbentuk dominasi wacana pluralisme dan penguatan ideologi Pancasila. Namun, terdapat bauran peran yang terjadi selama transformasi ketegangan politik selama rangkaian proses pemilu dan proses pemerintahan terpilih.

Sumber kekuasaan simbolik melalui *state-building* berasal dari aktor elit eksekutif serta personifikasi kapasitas negara dalam memainkan, membentuk, melembagakan, dan melakukan konsolidasi dengan aktor-aktor yang lain. Jalinan ini dapat dilihat dari agenda RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Aspek yang menarik dari keberadaan RUU HIP adalah aktor yang mempunyai inisiasi bukan dari pemerintah eksekutif, melainkan anggota legislatif. Gambaran ini memberikan makna penting bahwa simbolisasi seperti yang disebutkan Edelman memberi arti penting mengenai partisipasi dalam politik. Argumennya berkonsentrasi pada mekanisme di mana politik memengaruhi apa yang diinginkan orang, apa yang mereka takut, apa yang mereka anggap mungkin, dan bahkan siapa mereka (Edelman, 1964). Keterlibatan parlemen dalam RUU HIP dinilai cukup intensif, selain sebagai pengusul. Walaupun berada di tengah polemik yang tinggi, mayoritas fraksi menyetujuinya antara lain Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P), Fraksi Partai Gerindra (F-PG), Fraksi-Partai Gerindra (F-PG), Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-PNasdem), Fraksi-Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi-Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Fraksi-Partai Pembangunan (F-PPP). Hanya ada 2 fraksi yang sumbang dengan RUU HIP, yakni Fraksi-Partai Demokrat (F-PD). Sedangkan, Fraksi-Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS) menyetujui RUU HIP namun dengan sejumlah catatan. Catatan pertama adalah RUU HIP tidak boleh mempertentangkan prinsip ketuhanan

dengan prinsip kebangsaan (Septiasputri, 2020). RUU HIP ini berjalan mulus karena mendapatkan dukungan PDI-P dan mayoritas parlemen lainnya. Hal ini tidak mengherankan karena PDI-P adalah pengusung pimpinan eksekutif-presiden terpilih hasil Pemilu 2019 serta menjadi fraksi pengusung dan ketua panitia kerja (Panja) RUU yang menjadi mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi pemerintahan (Hidayat, 2020).

### *Projection of Fear*

*Projection of fear* adalah pilar kedua yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Konsep ini menitikberatkan pada penjagaan ideologi negara, yaitu Pancasila. Secara gamblang, bergantinya ideologi negara akan mengubah negara itu sendiri. Hal ini disebabkan legitimasi kekuasaan membutuhkan politik simbol yang termanifestasi ke dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sarana untuk menguji kekuatan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pada konteks ideologi Pancasila, kekhawatiran terhadap politik aliran yang dibawa kelompok Islam pasca-fundamentalis menjadi klaim rezim untuk mengamankan kembali ideologi Pancasila.

Narasi menjaga ideologi Pancasila yang merupakan simbol nasional menjadi strategi politik pemerintah dan berhasil mengacaukan perdebatan publik dan mendepolitisasi gerakan Islam pasca-fundamentalis dari diskursus kewarganegaraan yang diperjuangkannya. Seperti yang dijelaskan oleh Matveeva (2009), bahwa politik simbol atas nasionalisme telah berhasil mengokupasi sebagian besar ruang publik yang tersedia. Hal ini bisa dilihat dari publik yang sepakat dengan pelarangan HTI dan FPI (SMRC, 2021). Argumentasi ini juga diperkuat oleh Wedeen (2015), politik simbol nasional ini secara politik fundamental, walaupun tanpa adanya kepercayaan maupun loyalitas.

Selanjutnya, depolitisasi terhadap gerakan politik kewarganegaraan kelompok pasca-fundamentalis mendapatkan momentum dengan peristiwa 9/11 yang menyebabkan hegemoni wacana kontra terorisme, hampir tidak ada satu pun pemimpin negara yang tidak luput untuk disibukkan dengan program deradikalisasi. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia yang memiliki identitas kewarganegaraan dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam kondisi ini, penting untuk melihat secara lebih luas bahwa di era inter-koneksi global seperti sekarang, identitas kewarganegaraan menjadi urusan politik rekognisi sebagai realitas kebutuhan yang tidak bisa lagi dimaknai secara meso, sebagai hubungan antara masyarakat dan negara *an sich* (Aidulsyah, 2018). Ketika negara akan berhadapan dengan gerakan Islamis, maka perlu bersiap untuk menghadapi dinamika dan gejala yang datang bersumber dari eksternal. Hal ini disebabkan perkembangan politik rekognisi kewarganegaraan melampaui skala nasional (Hiariej & Stokke, 2017), sedangkan pendekatan deradikalisasi adalah domain negara untuk melakukan politik hukum yang hanya bisa efektif di wilayah internal. Setidaknya, ada 3 subjek yang

menginstrumentalkan deradikalisasi menurut Hikam antara lain, 1) suprastruktur yang diperankan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan ditopang oleh berbagai peraturan hukum; 2) infrastruktur merujuk pada lembaga pelaksana deradikalisasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat; dan 3) substruktur ialah individu-individu yang turut terlibat di dalam infrastruktur deradikalisasi (Hikam, 2016).

Faktor dan kondisi ini menjadi stimulan untuk kebijakan kontra terorisme, termasuk kemudi baru yang mengarahkan program deradikalisasi pada pemerintahan berikutnya, termasuk periode kedua pemerintahan Jokowi. Susunan kabinet pemerintahan 2019-2024 cukup mendapatkan sorotan media massa. Misalnya, dari framing pemberitaan, beberapa media menyebutkan susunan kabinet “Indonesia Maju” ditujukan untuk menyukseskan program deradikalisasi berdasarkan analisis latar belakang menteri yang dipilih (Reja, 2019). Selanjutnya, terdapat 4 posisi menteri yang mendapat perhatian antara lain, Menteri Agama, Menteri Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Bentuk kebijakan baru pada program deradikalisasi, salah satunya diarahkan untuk menangkal paham radikal di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama II Kementerian dan Lembaga Negara mengenai Penanggulangan Radikalisme dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Melalui kesepakatan tersebut, paham radikal dan ujaran kebencian menjadi fokus dalam pengawasan pemerintah. Adapun 2 metode pengawasan terhadap aparatur negara, antara lain pemantauan terhadap aktivitas di media sosial dan membuka partisipasi publik untuk melaporkan aktivitas aparatur negara. Sebetulnya, menagih kesetiaan aparatur negara terhadap Pancasila, UUD 1945, ataupun pemerintah sudah diatur dalam berbagai aturan hukum seperti UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, SKB yang dikeluarkan 12 November 2019 yang telah membidik ranah perspektif dunia maya para ASN melalui pengawasan akun media sosial yang dimiliki. Melalui jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 27-28 November 2019, sebanyak 59,3 persen responden menyatakan kesetujuan terhadap upaya pemerintah, sedangkan 36,7 persen responden menyatakan sebaliknya.

### **Kekuasaan di Era Inovatif Otoritarian: Legitimasi dan Politik Simbol**

Menurut Matveeva (2009), penyediaan keamanan adalah aset penting bagi rezim dan ini menjadi letak sebagian besar legitimasi bersandar. Seperti yang diungkapkan Edelman (1964), adanya polemik adalah keniscayaan, bahwa reaksi masyarakat terhadap simbol-simbol politik adalah tahap keberlanjutan antara ancaman dengan kepastian. Lebih jauh, Edelman menjelaskan ikhwal politik simbol bahwa simbol mampu secara umum mempengaruhi tindakan politik dan mempengaruhi harapan masyarakat terhadap pemerintah melalui pola rutin hubungan antara pemimpin

dengan masyarakat dan otoritas. Observasi Edelman (1964) dilakukan di seputaran penegakkan hukum, perundingan bersama, serta praktek-praktek pemerintahan lainnya dalam menjalankan fungsi sebagai regulator.

Dalam konteks *illiberal democracy* dan *authoritarian innovations*, legitimasi kekuasaan itu tetap eksis. Lipset (1981) meyakinkan bahwa di organisasi yang menindas sekalipun, legitimasi masih ada di dalam dirinya sendiri. Menurut Herzog (dalam Matveeva, 2009), walaupun kebijakan negara tidak menginspirasi maupun sempurna, seseorang dapat menyebutkan bahwa apa yang dilakukan negara adalah sah. Hal tersebut bisa ditelusuri dengan mengetahui apakah negara “cukup baik” dan berada di atas ambang batas. Jawaban tersebut hanya bisa didapatkan dari mengidentifikasi dan/atau mengukur ekspresi dan preferensi politik warga negara (Matveeva, 2009). Walaupun Indonesia berada di spektrum demokrasi yang tidak liberal, namun juga tidak berada di rezim yang otoriter mutlak sehingga baik ekspresi publik maupun preferensi politik menjadi rentan untuk tidak mendapatkan batasan, disembunyikan, dimanipulasi, atau disamarkan. Keadaan ini makin kompleks dengan tantangan hari ini, yaitu fenomena *pasca-truth society*. Kelompok pasca-klientalis memproduksi narasi yang bersifat sensasional untuk membangkitkan emosi publik sehingga publik meyakini tanpa perlu pertimbangan yang kuat dan kecukupan fakta (Haryatmoko dalam Aidulsyah, 2018).

Ketika mendiskusikan islamisasi kewarganegaraan dalam konteks Indonesia, maka narasi dominan merujuk pada gerakan Islam konservatif dan garis keras. Gerakan Islam dari kalangan moderat arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi-organisasi yang muncul dari tradisi populisme Islam yang lebih tua (Adiwilaga et al., 2019). Di masa lalu, mereka menjadi perwakilan utama umat Islam dengan pemerintah kolonial maupun negara pascakolonial awal sehingga mereka tidak masuk dalam diskursus Islamisasi Kewarganegaraan atau menjadi kendaraan yang melakukan klaim demi kepentingan ummat (Lindsey, 2018). Lebih lanjut, Lindsey (2018) melihat peninjauan ulang UU Penodaan Agama juga melibatkan NU dan Muhammadiyah. Dalam proses peninjauan ulang oleh pengadilan dan keterlibatan berbagai elit organisasi keagamaan, kalangan moderat arus utama menegaskan karakter negara Indonesia yang non-sekuler dan non-liberal selain itu isyarat bahwa nilai-nilai agama merupakan inti dari pembuatan kebijakan negara (Lindsey, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa selain elit politik, elit agama pun mempunyai andil dalam memonopoli otoritas publik dengan mengklaim mandat untuk berbicara atas kehendak rakyat yang esensial dan sakral yang melampaui politik.

Di dalam pengorganisasian kekuasaan simbolik tersebut, status sosial-ekonomi mempunyai pengaruh dan penting bagi pemerintahan yang populis dan otokratis. Sebaliknya, Bourdieu dengan lugas memasang penggunaan strategi pluralisme dengan karakter rezim yang liberal. Rezim liberal memiliki fungsi untuk mendistribusikan kekuasaan simbolik melalui sarana yang lebih luas kepada strata

sosial yang tidak terbatas. Oleh karena itu, mobilisasi otonom merupakan sarana warga negara untuk mengartikulasikan maksud politik agar dapat berjalan tanpa paksaan. Dalam keadaan yang pluralis, aparatur negara tidak perlu berbicara mewakili kehendak kelompok tertentu. Melalui parameter ini, maka terlihat bahwa dalam upaya membangun legitimasi, rezim menggunakan strategi esensialisme dengan cara membangun wacana dominan mengenai identitas dan kewarganegaraan. Hasilnya, wacana pluralisme menjadi pisau bermata dua, alih-alih menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa, tetapi di sisi lain menjadi senjata pamungkas untuk menyingkirkan wacana kewarganegaraan alternatif.

Politik pelarangan yang dibangun berdasarkan wacana dominan telah berhasil memukul mundur proyek “islamisasi kewarganegaraan”. Hal ini berkat legitimasi yang diberikan oleh gerakan sosial politik Islam yang memiliki pandangan mayoritas. Legitimasi ini dirunut dari gejala politik aliran yang muncul kembali seperti yang dituliskan Fossati pada Pemilu 2019 yang telah meninggalkan perpecahan ideologis di Indonesia yang memunculkan ketegangan antara kaum Islamis dan pluralis (Fossati, 2019). Seperti dalam amatan Fealy, terjadi upaya untuk membatasi gerakan Islam yang tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga sejumlah aktor masyarakat sipil (Mietzner & Muhtadi, 2020). Mereka bekerja dalam satu frame bahwa Islam garis keras yang dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap tradisi keragaman dan toleransi di Indonesia. Temuan aktor lain selain pemerintah yang terlibat dalam politik toleransi umat beragama di Indonesia adalah NU, sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yang memiliki citra sebagai pembela toleransi dan pluralisme agama (Mietzner & Muhtadi, 2020). Tidak sedikit akibat dari cara NU menggambarkan dirinya dan tindakannya—termasuk selama pemilihan presiden 2019, yang menjauhkan kelompok-kelompok Islam lain dari kekuasaan (Mietzner & Muhtadi, 2020).

## Penutup

Di dalam artikel ini, kami memberikan catatan penting dan kewaspadaan terhadap politik pelarangan dalam demokrasi liberal. Pro dan kontra atas siapa yang setuju dan tidak setuju dengan politik pelarangan adalah kontigensi politik klaim atas politik menjaga pluralisme. Saat ini, politik rezim di Indonesia tengah menghadapi rival politik yang menggunakan dan memanfaatkan populisme Islam. Kondisi ini tak terelakkan telah menyeret gerakan politik kewarganegaraan pasca-fundamentalisme. Oleh karena itu, strategi logis yang digunakan rezim untuk mempertahankan legitimasi dan upaya untuk tidak membahayakan konsolidasi demokratik adalah memberikan kekuasaan nominasi pada simbol-simbol politik yang ditujukan untuk mendepolitisasi gerakan politik kewarganegaraan Islam pasca-fundamentalis. Selanjutnya, simbol-simbol politik ini tidak akan mampu berdiri sendiri, aktualisasi kekuasaannya memerlukan sarana simbolis. Di sinilah kerangka pemikiran untuk membangun legitimasi melalui pendekatan simbolik yang disusun oleh Matveeva

dapat memberikan pewacanaan yang lebih eksplanatif mengenai cara mendefinisikan kembali persyaratan keanggotaan nasional dengan mendorong penegakan kepatuhan dan memeriksa hasil atas pengalaman bersama tentang kepatuhan tersebut. Efektivitas tersebut salah satunya diuji dengan kemampuan dalam mengonstruksi identitas negara dan menjalin kohesivitas dengan elit lainnya untuk memelihara legitimasi internal.

Pertama, politik pelarangan tidak merekognisi suara masyarakat dalam pembentukan *state-building*. Kuasa untuk menggunakan *power of nomination* pada negara masih menjadi penghalang utama bagi lahirnya ide politik di luar negara. Sepanjang sejarah Indonesia, terbukti bahwa budaya politik sekuler seperti gerakan kewarganegaraan Islam masih menjadi instrumen untuk memobilisasi politik populisme. Kedua, *projection of fear* menjadi pilar untuk menguji legitimasi kekuasaan. Politik pelarangan pada organisasi sosial politik seperti HTI dan FPI dapat dikatakan sebagai sejarah yang berulang dari masa rezim Demokrasi Terpimpin ketika politik aliran menguat. Seperti yang diungkapkan Fossati, perbedaan ideologis antara sekularisme dan Islamisme terkonsolidasi dalam benak publik Indonesia hari ini. Pasca reformasi pengaruh kelompok Islam garis keras atau gerakan pasca fundamental ini semakin berpengaruh dalam politik Indonesia dan menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi liberal di Indonesia. Namun kali ini, pertarungan wacana anti-demokrasi yang dilekatkan pada HTI dan FPI adalah ingatan politik atas ketegangan yang berkelanjutan antara ancaman dan kepastian. Keduanya adalah tema sentral yang menjelaskan reaksi masyarakat umum terhadap simbol-simbol politik. Pelarangan HTI dan FPI pada era pemerintahan Presiden Jokowi kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang memberikan politik akomodasi terhadap gerakan Islam pasca-fundamentalis.

Dalam mengonstruksi identitas negara, pemerintah intensif dalam menginstitutionalisasi Pancasila sebagai ideologi negara. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk BPIP. Bentuk politik hukum ketatanegaraan tersebut kemudian juga disambut oleh elit lainnya yaitu parlemen yang menginisiasi RUU HIP ke dalam Prolegnas 2020. Proses pembahasannya berhenti setelah kritik dan desakan dari banyak pihak karena RUU HIP dianggap mengarahkan pada potensi kembalinya dominasi praktek politik Orde Baru. Kohesivitas elit juga terjadi ketika rezim berusaha menanamkan klaim menjaga keamanan dan stabilitas sosial. Hal itu kemudian terwujud dalam politik pelarangan melalui UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas yang telah memberi kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melarang organisasi yang dianggap anti Pancasila dan SKB II Menteri yang merupakan kebijakan teknokratik yang ampuh bagi menundukkan birokrasi. Walaupun politik pelarangan mendapat kecaman banyak pihak karena dinilai tidak liberal dan represif, upaya simbolik yang mengkombinasikan upaya jalur birokrasi, tradisi, dan aturan pribadi cukup mampu memberi legitimasi upaya ganda pemerintah dalam memerangi gerakan konservatisme dan upaya konsolidasi politik. Meskipun belum dapat

diketahui sebagai konsolidasi demokrasi atau konsolidasi otoriter, hal itu sangat tergantung dengan cara kita dalam melihat konsolidasi sebagai “ambang batas” atau “proses”.

Kajian ini menunjukkan alarm bagi kita untuk berhati-hati dengan agenda pelarangan yang menggunakan wacana menjaga pluralisme. Alih-alih merayakan kebhinekaan, rezim yang berkuasa dapat menggunakan “pluralisme” untuk menyingkirkan kelompok tertentu yang dianggap mengancam bagi kepentingan rezim. Kondisi ini menjadi cerminan demokrasi kita yang masih belum menegakkan kebebasan berkelompok dan berpendapat.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Mohammad Iqbal Ahnaf dari *Center for Religion and Cross-Cultural Studies* (CRCS), Universitas Gadjah Mada karena telah membantu dalam proses diskusi intensif sebagai narasumber ahli.

## Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari dana dari LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

- Adiwilaga, R., Mustofa, M. U., & Rahman, M. R. T. (2019). Quo Vadis Islamic Populism? An Electoral Strategy. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 432–453.
- Ahnaf, M. I. (2021). The Reintegration of Former Jihadist Detainees in Solo Region: Changing A Way of Life in A New Life. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 6(02), 217-234.
- Aidulsyah, F. (2018). Tinjauan Buku: Islamisme dan Politik Kewargaan di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 44(137–142).
- Arifianto, A. R. (2017). Banning Hizbut Tahrir Indonesia : Freedom or Security ? 099, 1–3. <http://hdl.handle.net/10220/42457>
- Aspinall, E. (2015). Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy. *Indonesia*, 99(1), 1–28. <https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002>
- Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. In *Source: Sociological Theory* (Vol. 7, Issue 1).
- Burhani, A. N. (2017). The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia. *ISEAS Perspective*, 7(71), 1–10.
- Carothers, T. (2002). The End of the Transition Paradigm. *Journal of Democracy*, 13(1), 5–21. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003>
- CNN Indonesia. (2019, February). Inayah Wahid: RUU PKS Bukan Berarti Pro Zina dan LGBT. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190206131735-12-366806/inayah-wahid-ruu-pks-bukan-berarti-pro-zina-dan-lgbt>
- Curato, N., & Fossati, D. (2020). Authoritarian Innovations. *Democratization*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1777985>

- Diamond, L. (2021). Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes. *Democratization*, 28(1), 22–42. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>
- Edelman, M. (1964). *The Symbolic Uses of Politics*. In University of Illinois Press, University of Illinois Press., <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2012.00687.x>
- Facal, G. (2019). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia. 1–22. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.15>
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Firdaus, A. (2018). Menjahit Kain Perca: Gusdurian dan Konsolidasi Gerakan Pluralisme di Indonesia. *Kontemplasi*, 06(01), 119–131.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–148. <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>
- Hamid, U. (2021, January). Hak Asasi dan Politik Pelarangan FPI. *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/opini/461448/opini-hak-asasi-dan-politik-pelarangan-fpi-oleh-usman-hamid>
- Hasibuan, D. Z. (2017). *Politik Kewargaan dan Islamisme Pasca Fundamentalis*. Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada. <https://www.youtube.com/watch?v=CbvHlKJSm3g>
- Hiariej, E., de Jalong, F., Hasibuan, D., & Rahmawati, A. D. (2017). Post-Fundamentalist Islamism and The Politics of Citizenship in Indonesia. In *Politics of Citizenship in Indonesia* (pp. 305–338). Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2017). *Politics of Citizenship in Indonesia*. In Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo. Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo. <https://doi.org/10.1080/18918131.2018.1510643>
- Hidayat, C. (2020, June). RUU HIP, Buah Kompromi Jangka Pendek Koalisi Penguasa. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615145609-32-513463/ruu-hip-buah-kompromi-jangka-pendek-koalisi-penguasa>
- Hikam, A. S. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Kompas.
- IndoProgress TV. (2021, January 7). *Debat: Pembubaran FPI*. [https://www.youtube.com/watch?v=b2NzsuUVI\\_E](https://www.youtube.com/watch?v=b2NzsuUVI_E)
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2019). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>
- Levy, D. (2018). The Impulse to Orthodoxy: Why Illiberal Democracies Treat Religious Pluralism as a Threat. *Religion, State and Society*, 46(3), 243–265. <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1492841>
- Lindsey, T. (2018). *Islamization, Law, and the Indonesian Courts: The More Things Change In R. W. Hefner (Ed.)*, Routledge Handbook of Contemporary Indonesia. Routledge.

- <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Routledge+Handbook+of+Political+Management#0>
- Matveeva, A. (2009). Legitimising Central Asian Authoritarianism: Political Manipulation and Symbolic Power. *Europe - Asia Studies*, 61(7), 1095–1121. <https://doi.org/10.1080/09668130903068624>
- Mietzner, M. (2019). Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>
- Murzakulova, A., & Schoeberlein, J. (2009). The Invention of Legitimacy: Struggles in Kyrgyzstan to Craft an Effective Nation-State Ideology. *Europe - Asia Studies*, 61(7), 1229–1248. <https://doi.org/10.1080/09668130903068756>
- Nubowo, A. (2020). In Search of the Imagined Ummah: Explaining the Political Crossover of Islamic Conservatism in Indonesia's 2019 Presidential Election. *Journal of Asian Social Science Research*, 2(2), 109–134.
- Pamungkas, A. S., & Octaviani, G. (2017). Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 65–87.
- Pepinsky, T. (2020). Authoritarian Innovations: Theoretical Foundations and Practical Implications. *Democratization*, 27(6), 1–10. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1775589>
- Pribadi, A. (2010). Hegemoni Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia. *Studi Politik*, 1(1), 23–35.
- Reja, H. (2019, October). Kabinet Baru untuk Melawan Radikalisme atau Membungkam Demokrasi. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kabinet-baru-untuk-melawan-radikalisme-atau-membungkam-demokrasi-ekki>
- Schaar, J. (1984). Legitimacy in the Modern State. In M. Edelman (Ed.), *The Symbolic Uses of Politics*. University of Illinois Press.
- Schedler, A. (2001). Measuring Democratic Consolidation". *Studies in Comparative International Development*, 36(1), 66–92.
- Septiasputri, M. D. (2020, June). Ini Tujuh Fraksi Pendukung RUU HIP. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/nasional/politik/853135/ini-tujuh-fraksi-pendukung-ruu-hip>
- Setara. (2019a). Tipologi Keberagamaan Mahasiswa: Survei di 10 Perguruan Tinggi. <https://setara-institute.org/tipologi-keberagamaan-mahasiswa-survei-di-10-perguruan-tinggi-negeri/>
- Setara. (2019b). Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan Mahasiswa. <https://setara-institute.org/wacana-dan-gerakan-keagamaan-di-kalangan-mahasiswa-2/>
- SMRC. (2021, April 6). Pendukung PKS Cenderung Menolak Pembubaran HTI. <https://Saifulmujani.Com/Pendukung-Pks-Cenderung-Menolak-Pembubaran-Hti/>

- Stokke, K. (2017). Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework. In Politics of Citizenship in Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo.
- Swartz, D. (1997). Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. The University of Chicago Press.
- Tania, P. (2019). Perspektif Abdurrahman Wahid terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.
- Tomsa, D. (2012). Moderating Islamism in Indonesia: Tracing Patterns of Party Change in the Prosperous Justice Party. *Political Research Quarterly*, 65(3), 486–498. <https://doi.org/10.1177/1065912911404566>
- Törnquist, O. (2013). Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia. Palgrave Macmillan UK.
- Ward, K. (2009). Non-Violent Extremists? Hizbut Tahrir Indonesia. *Australian Journal of International Affairs*, 63(2), 149–164. <https://doi.org/10.1080/10357710902895103>
- Wedeen, L. (2015). Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols of Contemporary Syria. The University of Chicago Press.

## Tentang Penulis

**Yuseptia Angretnowati** adalah dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar tema studi demokrasi, politik komunikasi, dan *political discourse analysis*.

**Meike Lusye Karolus** adalah dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar kajian media & budaya dan gender.